



PENETAPAN

Nomor 90/Pdt.P/2024/PA.Bbu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Suwito bin Sudiman, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani alamat di RT 003 RW 004 Kampung Bima Sakti, Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan, dengan domisili elektronik pada alamat email isbatnikahne.b.es.7.3@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

Sanah binti Solihin, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga alamat di RT 003 RW 004 Kampung Bima Sakti, Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan, dengan domisili elektronik pada alamat email isbatnikahne.b.e.s73@gmail.com, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;
Pengadilan Agama tersebut ;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan para pihak dan bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blambangan Umpu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 90/Pdt.P/2024/PA.Bbu, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Mei 2005 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Islam di Kecamatan Negeri Basar, Kabupaten Way Kanan, akan tetapi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan, karena PPPN tidak melaporkan pernikahan

Halaman 1 dari 12 halaman Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2024/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Negeri Besar;

2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Solihin dengan maskawin berupa uang Rp. 700.000 dibayar tunai, dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Saip dan Asnan;

3. Bahwa status Pemohon I sebelum menikah adalah jejak dan Pemohon II adalah perawan;

4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sepersusuan atau hubungan lain yang dapat menyebabkan terhalangnya pernikahan;

5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:

- a. Riyan Pratama bin Suwito, umur 16 tahun;
- b. Alya Nuraini binti Suwito, umur 10 tahun;
- c. Zaki Aidan Mukhtar bin Suwito, umur 7 tahun;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan

7. Bahwa selama masa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan atau keluar dari agama islam (murtad);

8. Bahwa selama masa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah ada seseorang atau sekelompok orang yang menggugat tentang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

9. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Blambangan Umpu, guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk mendapatkan Buku Nikah dan hal-hal yang dirasa perlu oleh Pemohon I dan II;

10. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyalah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 2 dari 12 halaman Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2024/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (Saip bin Kalim) dengan Pemohon II (Motini binti Ismail) yang dilaksanakan di Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan pada tanggal 25 Juni 2000;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para pemohon datang menghadap ke persidangan, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan para pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para pemohon dengan penjelasan bahwa pernikahan tidak tercatat karena penghulu nikah tidak meneruskan pencatatan nikahnya;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, yang aslinya di keluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan, Nomor: 1808122408780001, tanggal 28 Juni 2012 dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, yang aslinya di keluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan, Nomor: 1808124505830003, tanggal 28 Juni 2012. Bukti surat tersebut telah telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, yang aslinya di keluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan, Nomor: 1808121311070276, tanggal 25 Juni 2018. Bukti surat tersebut telah

Halaman 3 dari 12 halaman Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2024/PA.Bbu



diberi meterai cukup dan telah dinazegel Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.2);

B. Saksi:

1. Uun Komarudin bin Iyad, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di RT03 RW04 Desa Bima Sakti Kecamatan Negeri Besar, saksi tidak mempunyai hubungan apapun dengan Para Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa saksi hadir dalam pernikahan Para Pemohon pada tahun 2005;
- Bahwa Para Pemohon menikah di kecamatan Negeri Besar;
- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah Solihin yang merupakan ayah kandung dan saksi tidak mengetahui yang ditunjuk menjadi saksi-saksinya, namun saat itu banyak yang menghadiri akad nikah Para Pemohon;
- Bahwa ijab qabul diucapkan oleh penghulu nikah, wali nikah berwakil kepada penghulu nikah dan qabul oleh Pemohon II;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bentuk mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II;
- Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon I berstatus bujang, dan Pemohon II berstatus gadis dan tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa para pemohon adalah orang lain yang tidak mempunyai hubungan darah, keluarga para pemohon juga tidak mempunyai hubungan perkawinan sebelumnya dan para pemohon tidak pernah disusukan oleh ibu yang sama;
- Bahwa rumah tangga para pemohon selama ini rukun dan telah dikaruniai telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan selama ini tidak ada seorangpun yang keberatan dan mengganggu gugat pernikahan para pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pernikahan Para Pemohon;

Halaman 4 dari 12 halaman Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2024/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah karena penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya;

2. Rohedi bin Solihin, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Rt05 RW04 Desa Bima Sakti Kecamatan Negeri Besar, saksi adalah tetangga Para Pemohon di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa saksi hadir dalam pernikahan Para Pemohon pada tahun 2005;
- Bahwa Para Pemohon menikah di kecamatan Negeri Besar;
- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah Solihin yang merupakan ayah kandung Pemohon II dan yang menjadi saksi nikahnya adalah Saip dan Asnan banyak lagi yang menghadiri akad nikah Para Pemohon;
- Bahwa ijab qabul diucapkan oleh wali nikah dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I memberikan mahar berupa uang sejumlah Rp700.000, dibayar tunai yang dibayar tunai;
- Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon I berstatus bujang, dan Pemohon II berstatus gadis dan tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa para pemohon adalah orang lain yang tidak mempunyai hubungan darah, keluarga para pemohon juga tidak mempunyai hubungan perkawinan sebelumnya dan para pemohon tidak pernah disusukan oleh ibu yang sama;
- Bahwa rumah tangga para pemohon selama ini rukun dan telah dikaruniai telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan selama ini tidak ada seorangpun yang keberatan dan mengganggu gugat pernikahan para pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan pernikahan Para Pemohon tidak tercatat;

Halaman 5 dari 12 halaman Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2024/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah karena penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan pokok Para Pemohon, Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu syarat pernikahan tidak tercatat dapat disahkan;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon agar pernikahan Para Pemohon yang tidak dicatat dinyatakan sah, dapat dikabulkan jika memenuhi ketentuan pasal 2 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, ayat 1 pasal tersebut menentukan bahwa perkawinan para pemohon sah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum Islam dan ayat 2 mewajibkan pencatatan nikah, agar pernikahan bernilai sah di mata hukum;

Menimbang, bahwa hukum perkawinan Islam di Indonesia telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, karenanya hukum Islam yang dimaksud pasal 2 ayat 1 Undang Undang perkawinan tersebut, harus dimaknai sebagai segala peraturan perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam yang pada dasarnya juga mengatur bahwa sebuah pernikahan bagi orang yang beragama Islam, baru dapat dilakukan dan dicatat setelah memenuhi segala persyaratan yang telah ditentukan, termasuk segala persyaratan yang ditentukan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dan peraturan terkait;

Menimbang, bahwa aturan pelaksanaan dari Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, pasal 10 ayat 3 peraturan tersebut jo. Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam, keduanya menentukan kewajiban pelaksanaan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, kewajiban mana harus dipenuhi oleh setiap orang yang hendak menikah agar pernikahannya sah menurut hukum, karenanya dalam permohonan *itsbat*

Halaman 6 dari 12 halaman Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2024/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah, Majelis Hakim harus mempertimbangkan terpenuhi tidaknya segala persyaratan pernikahan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku tersebut dan alasan ketiadaan pencatatan perkawinan para pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan para pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Para Pemohon adalah memohon pengesahan perkawinan para pemohon yang telah dilakukan dengan memenuhi segala syarat dan rukun nikah, namun tidak tercatat karena penghulu nikah tidak meneruskan pencatatan nikah Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.2 berupa fotokopi dari surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh karena itu bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil alat bukti surat dan mempunyai kekuatan bukti sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan para pemohon di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya satu per satu, saksi-saksi telah menerangkan mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi dengan sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan saksi-saksi tersebut satu sama lain saling bersesuaian, karenanya telah memenuhi syarat formal dan materiil alat bukti saksi dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah ternyata para pemohon beragama Islam dan Pemohon I lahir pada tahun 1978 dan Pemohon II lahir tahun 1984 dan berdasarkan bukti P.2 telah ternyata bahwa para pemohon telah tercatat dalam satu keluarga sebagai suami istri dari perkawinan tidak tercatat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon telah menerangkan pada pokoknya bahwa saksi-saksi hadir sewaktu akad nikah Para Pemohon yang

Halaman 7 dari 12 halaman Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2024/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan di Kecamatan Negeri Besar. Saksi-saksi menyaksikan prosesi ijab qabul antara wali nikah Pemohon II dengan Pemohon I dan mengetahui mahar dibayar tunai;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon telah menerangkan pada pokoknya bahwa saksi-saksi hadir sewaktu akad nikah Para Pemohon yang dilakukan pada tahun 2005 di Kecamatan Negeri Besar. Saksi-saksi menyaksikan prosesi ijab qabul antara wali nikah Pemohon II dengan Pemohon I dan mengetahui mahar dibayar tunai, karenanya telah cukup membuktikan dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi juga menerangkan bahwa Pemohon I berstatus jejak dan pemohon II masih perawan dan tidak dalam pinangan orang lain serta keduanya tidak mempunyai hubungan nasab, semenda maupun sesuan. Saksi-saksi mengetahui para pemohon telah hidup bersama sebagai suami istri, tanpa ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa meskipun saksi-saksi Para Pemohon menerangkan bahwa penyebab pernikahan Para Pemohon, namun para Pemohon menyatakan pernikahannya tidak tercatat karena kelalaian penghulu nikah dan fakta bahwa Para Pemohon baru mengurusnya setelah menikah selama hampir 20 (dua puluh) tahun menunjukkan bahwa Para Pemohon masih menganggap pencatatan nikah bukan kebutuhan, hal mana menunjukkan bahwa Para Pemohon masih awam;

Menimbang, bahwa segala keterangan saksi-saksi tersebut telah menguatkan dalil-dalil permohonan para pemohon dan telah menjadi fakta dan relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pernikahan harus memenuhi rukun nikah sebagaimana ditentukan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yaitu bahwa untuk melakukan perkawinan harus ada calon suami istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qabul, rukun mana telah terpenuhi dalam pernikahan para pemohon karena telah terbukti para pemohon sebagai calon suami istri, wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II dan telah terjadi ijab qabul dengan disaksikan 2 orang saksi, hal mana juga sejalan dengan pendapat dalam

Halaman 8 dari 12 halaman Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2024/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab *al Iqna'* Juz II halaman 123 yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi:

أركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوجة وزوخ وولي وهما العاقدان وشاهدان

Artinya: "Rukun nikah itu ada lima yaitu ijab kabul, calon isteri, calon suami, wali dan keduanya melakukan akad nikah serta dua orang saksi";

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menentukan syarat umur calon mempelai dimana seorang laki-laki hanya diizinkan menikah setelah berusia minimal 19 tahun, sedangkan perempuan minimal berusia 16 tahun dan para pemohon menikah tahun 2005, sedangkan Pemohon I lahir tahun 1978 dan Pemohon II lahir tahun 1984, sehingga Pemohon I berumur 27 tahun dan Pemohon II berumur 21 tahun, karenanya ketentuan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pasal 19 sampai dengan pasal 21 Kompilasi Hukum Islam berhubungan dengan masalah wali nikah, yang merupakan rukun dalam perkawinan dan telah ternyata Ayah Pemohon II yang berperan sebagai wali nikah adalah wali yang paling berhak saat itu, dengan demikian ketentuan pasal tersebut juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pernikahan para pemohon tersebut juga telah disaksikan oleh 2 orang saksi, karenanya ketentuan pasal 24 dan 25 Kompilasi Hukum Islam juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon I juga telah memberikan mahar yang dibayar tunai kepada Pemohon II, karenanya telah terpenuhi ketentuan pasal 30 dan pasal 33 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa para pemohon tidak mempunyai hubungan nasab, semenda atau pun sesusuan sehingga tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan antara para pemohon, sebagaimana ditentukan pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa telah terbukti juga bahwa ketika menikah, para pemohon masih lajang, hal mana menunjukkan para pemohon tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan Pemohon II tidak dalam pinangan orang

Halaman 9 dari 12 halaman Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2024/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, sehingga antara para pemohon juga tidak terdapat larangan untuk untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ditentukan pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam serta tidak terdapat larangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ditentukan pasal 42 sampai dengan pasal 46 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti pernikahan para pemohon telah sesuai dengan hukum Islam dan juga sejalan dengan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 serta segala peraturan terkait;

Menimbang, bahwa telah ternyata ketiadaan pencatatan perkawinan bukan karena kesengajaan, kondisi mana membutuhkan solusi dan tidak dapat dibiarkan agar tercipta ketertiban dan perlindungan hukum terhadap masyarakat awam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti bahwa pernikahan para pemohon tersebut sah menurut hukum yang berlaku, karenanya permohonan para pemohon terbukti beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para pemohon telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, karenanya untuk ketertiban administrasi pencatatan nikah, maka permohonan para pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan para pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2005 di Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan;

Menimbang, bahwa tujuan permohonan para pemohon adalah agar para pemohon mendapatkan bukti sah pernikahannya menurut hukum, bukti mana adalah Kutipan Akta Nikah, maka sesuai ketentuan pasal 35 huruf a dan pasal 36 Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 dan saat ini para pemohon tinggal di wilayah yurisdiksi Kantor Urusan Agama Negeri Besar, maka untuk mendapatkan bukti dimaksud, para pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perkawinan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan;

Halaman 10 dari 12 halaman Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2024/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masih termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Suwito bin Sudiman) dan Pemohon II (Sanah binti Solihin) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2005 di Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Blambangan Umpu pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1446 Hijriah oleh Uswatun Hasanah, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Ketua, Santri Ayu Rahmawati, S.H.I. dan Muhammad Irsan Nasution, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, sebagaimana ditetapkan dalam Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/Pdt.P/2024/PA.Bbu tanggal 23 Desember 2024, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Siyamto, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Ketua

Halaman 11 dari 12 halaman Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2024/PA.Bbu



Uswatun Hasanah, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Santri Ayu Rahmawati, S.H.I. Muhammad Irsan Nasution, S.H.
Panitera Pengganti

Siyamto,S.H.

Perincian biaya:

1	PNBP:		
		Pendaftaran	Rp30.
		Panggilan	Rp20.
		Redaksi	Rp10.(
2.		Proses	Rp50.
3.		Panggilan	
4.	Meterai	Rp 0,00	
		<u>Rp10.000,00</u>	
	Jumlah	Rp120.000,00	
	(seratus dua puluh ribu rupiah)		